

**BAB III**  
**CONTOH KASUS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN**  
**NARKOTIKA**

**A. Kasus Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Lembang**

Pada hari Selasa tanggal 17 april 2018 sekira Pukul 08:00 WIB di Kp. Cikawari Rt. 01 Rw.04 Ds. Wangun Harja Kec. Lembang Kab. Bandung Barat petugas Badan Narkotika Nasional Kabupaten (selanjutnya disingkat BNNK) Bandung Barat telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr. Muhammad Ramdan alias Ganam dan Sdr. Agung Kharis Munandar alias Kuwak karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis ganja.

Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Muhammad Ramdan alias Ganam ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan yang diduga narkotika jenis ganja. Narkotika jenis ganja tersebut disita sebagai barang bukti. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. Agung Kharis Munandar alias Kuwak tidak ditemukan barang bukti.

Pada saat dilakukan introgasi terhadap Sdr. Muhammad Ramdan alias Ganam, Ganam mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Ayi Sukmara alias Ayi. Penyelidikan mengarah kepada Sdr. Ayi Sukmara alias Ayi. Pada pukul 11:00 WIB Kp. Cikawari Rt. 01 Rw.04 Ds. Wangun Harja Kec. Lembang Kab. Bandung Barat datang seseorang yang mengaku bernama Sdr. Riyadi Rukmana alias Adi.

Sdr. Riyadi Rukmana alias Adi selanjutnya ditangkap oleh petugas BNNK Bandung Barat. Pada saat dilakukan pengeledahan tidak ditemukan barang bukti. Pada saat dilakukan introgasi terhadap Sdr. Riyadi Rukmana alias Adi, Adi mengaku sebelumnya pernah mendapatkan narkotika jenis ganja dari Sdr. Ayi Sukmara alias Ayi.

Riyadi adalah yang pertama kali ingin membeli ganja dari Firman, lalu ia mengajak Ayi untuk membeli ganja tersebut dan Ayi mengajak Agung untuk membeli ganja dengan mengumpulkan uang padanya untuk ditransfer kepada Firman. Maksud dan tujuan Riyadi serta 3 (tiga) tersangka lainnya membeli ganja tersebut hanya untuk dipergunakan oleh masing-masing, dan tidak diperjualbelikan kepada orang lain.

Penyelidikan mengarah kepada Sdr. Ayi Sukmara alias Ayi dan Ayi berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekira Pukul 14:00 WIB di Kp. Cikawari Rt. 02 Rw.04 Ds. Wangun Harja Kec. Lembang Kab. Bandung Barat. Pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Sdr. Ayi Sukmara alias Ayi ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus lakban warna coklat berisikan bahan yang diduga narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah tas warna hitam merk *rockmen* dan 1 (satu) unit handphone merk *samsung* warna hitam beserta *sim card*. Barang bukti tersebut selanjutnya disita oleh petugas BNNK Bandung Barat.

Pada saat dilakukan introgasi terhadap Sdr. Ayi Sukmara alias Ayi, Ayi mengaku mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut dari Sdr. Firman. Penyelidikan mengarah kepada Sdr. Firman namun pada saat dilakukan pencarian,

orang tersebut sudah tidak ada. Sdr. Firman selanjutnya dimasukan kepada daftar pencarian orang (DPO). Tersangka berikut barang bukti diamankan ke kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi (selanjutnya disingkat BNNP) Jawa Barat untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

Keempat tersangka menggunakan ganja tersebut dengan cara mencampurnya dengan sedikit tembakau rokok, kemudian dilinting dengan menggunakan kertas pahpir, setelah berbentuk linting rokok ganja, selanjutnya ujungnya dibakar dan dihisap seperti menghisap rokok biasa sampai habis. Setelah menghisap rokok ganja para tersangka mengaku merasakan pusing, kehausan dan mengantuk.

Keempat tersangka dinyatakan positif mengkonsumsi ganja setelah dilakukan pemeriksaan urine. Ramdan, Agung, Ayi dan Riyadi tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang/instansi terkait (pemerintah) dalam menggunakan narkotika jenis ganja tersebut. Keempat pelaku menyadari bahwa perbuatannya tersebut melanggar hukum dan ada sanksi hukumnya dan mengaku menggunakan ganja untuk menghilangkan masalah pribadinya.

Berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pertimbangan hakim pada Putusan No.251/Pid.Sus/2018/PT.BDG. perkara terdakwa Muhammad Ramdhan alias Ganam, Putusan No.252/Pid.Sus/2018/PT.BDG. perkara terdakwa Agung Kharis Munandar alias Kuak, Putusan No.253/Pid.Sus/2018/PT.BDG. perkara terdakwa Ayi Sukmara alias Kayi, dan Putusan No.254/Pid.Sus/2018/PT.BDG. perkara terdakwa Riyadi Rukmana alias Adi, keempat tersangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Turut seta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara.

Sdr. Firman sebagai pengedar yang menjual/mengedarkan Narkotika Golongan I jenis Ganja kepada para pelaku sampai saat ini masih termasuk Daftar Pencarian Orang (selanjutnya disingkat DPO) dengan ciri-ciri tinggi badan 170cm, warna kulit sawo matang, mata sipit, rambut ikal panjang dan memiliki tato ditangan sebelah kiri. Firman telah melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 127 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **B. Kasus Penyalahgunaan Narkotika oleh Pelajar di Ngamprah**

Pada hari Senin, tanggal 8 April 2019 Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan operasi tangkap tangan dan mengamankan lima pelajar yang masih duduk di tingkat SMP dan SMA, yang terbukti memakai narkoba jenis tembakau gorila. Kepada kelima pelajar dan tidak dilakukan penahanan karena di bawah umur (di bawah 17 tahun), mereka juga terbukti hanya pemakai dan bukti tembakau gorilanya tidak banyak. BNNK Bandung Barat memutuskan untuk merehabilitasi kelima pelajar tersebut didampingi petugas.

Kelima pelajar yang diamankan semuanya laki-laki dan sesuai dengan aturan rehabilitasi dilakukan sebanyak delapan kali pertemuan, sampai saat ini sudah dilakukan 6 (enam) kali pertemuan dengan mengambil tempat, di Rumah

Sakit Umum (RSU) Cililin. Sejak penangkapan, kelima pelajar langsung menjalani rehab jalan dengan harapan, setelah direhab mereka tidak lagi menyalahgunakan narkotika.

BNNK Bandung Barat pun sedang menangani 9 (sembilan) orang korban penyalahgunaan narkotika yang terdiri dari laki-laki dewasa dan pelajar yang dengan sukarela melaporkan diri ingin menjalani rehabilitasi. Kesembilan orang korban penyalahgunaan narkotika tersebut menjalani rehabilitasi rawat jalan di Puskesmas Jayagiri yang telah bekerjasama dengan BNNK Bandung Barat.

**BAB IV**

**ANALISIS TERHADAP PERAN DAN KENDALA BADAN NARKOTIKA  
NASIONAL KABUPATEN BANDUNG BARAT DALAM  
PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**A. Analisis Terhadap Peran Badan Narkotika Nasional Terhadap  
Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-undang No.35 Tahun  
2009 Tentang Narkotika**

BNN Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2017 didukung dengan SDM sebanyak 16 orang sedangkan pada tahun 2018 sebanyak 22 orang dalam melaksanakan tugas dan fungsi BNN di wilayah Kabupaten Bandung Barat, dimana penambahan jumlah pegawai tersebut disebabkan karena kurangnya SDM di BNN Kabupaten Bandung Barat.

BNNK Bandung Barat dalam melaksanakan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika menggunakan 2 (dua) strategi yaitu:

1. Strategi *Demand Reduction*

*Demand reduction* yaitu tindakan preventif guna memberikan kekebalan kepada masyarakat agar mereka imun terhadap penyalahgunaan narkotika. Strategi *demand reduction* yang dilakukan adalah melalui kegiatan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat dan Rehabilitasi.

2. Strategi *Supply Reduction*

*Supply reduction* adalah tindakan penegakan hukum yang tegas dan terukur agar sindikat narkoba jera. Strategi *supply reduction* dilakukan melalui kegiatan penyelidikan untuk mendapatkan informasi awal tentang jaringan peredaran narkoba.

Sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah disepakati antara Kepala BNNP Jawa Barat dengan Kepala BNNK Bandung Barat terdapat 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang akan dicapai, yaitu:

1. Meningkatnya penyebarluasan informasi P4GN
2. Meningkatnya kebijakan institusi/lembaga yang responsif dalam penanganan permasalahan narkoba
3. Terselenggaranya penguatan kapasitas pada instansi lingkungan masyarakat dalam upaya penanganan narkoba
4. Terselenggaranya pembinaan kawasan atau wilayah rawan narkoba yang berkelanjutan
5. Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas rehabilitasi instansi pemerintah yang memadai
6. Terselenggaranya pelayanan rehabilitasi narkoba pada fasilitas komponen masyarakat yang memadai
7. Terselenggaranya pelayanan pasca rehabilitasi narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan
8. Meningkatnya pemetaan jaringan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba
9. Meningkatnya pengawasan tahanan dan barang bukti narkoba
10. Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien

Pelaksanaan Peran BNNK Bandung Barat di jalankan sesuai dengan seksi bidang BNNK Bandung Barat, baik bidang Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M), Seksi Rehabilitasi, Seksi Pemberantasan, berikut uraian peran masing-masing seksi:

1. Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 merupakan suatu seksi/deputi yang terpisah pengerjaannya, namun di BNNK Bandung Barat dilaksanakan secara bersamaan menjadi satu seksi yaitu Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M) yang pelaksanaan perannya tetap di sesuaikan dengan aturan yang ada. Pelaksanaan tugas dari Pencegahan dilakukan melalui:

- a. Desiminasi Informasi, yaitu penyebarluasan informasi melalui media elektronik seperti radio, sosial media online, dan televisi dengan membuat iklan layanan sosial masyarakat. Melalui media non elektronik menggunakan media cetak atau dengan mengadakan pagelaran seni, seminar, workshop, bimtek serta tes urine sebagai upaya deteksi dini penyalahgunaan narkotika. Kegiatan Diseminasi Informasi P4GN melalui Media Konvensional Tatap Muka (DIPA) pada Tahun 2018, antara lain:

- 1) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Karyawan PT.Nyalindung berjumlah 40 orang pada tanggal 23 Februari 2018
- 2) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Anggota Kwarcab KBB berjumlah 40 orang pada tanggal 01 Maret 2018
- 3) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Kader Kesehatan Puskesmas DTP Cikalongwetan berjumlah 40 orang pada tanggal 08 Maret 2018
- 4) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Toga, Toma dan Anggota Masyarakat Desa Cihanjuang berjumlah 40 orang pada tanggal 16 Maret 2018
- 5) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Toga, Toma dan Anggota Masyarakat Desa Cililin berjumlah 40 orang pada tanggal 22 Maret 2018

- 6) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Karyawan PT. Combiphar berjumlah 40 orang pada tanggal 12 April 2018
- 7) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Toga, Toma, Ketua RT/RW, Kader Kesehatan, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Batujajar Timur berjumlah 40 orang pada tanggal 17 April 2018
- 8) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Toga, Toma, Ketua RT/RW, Kader Kesehatan, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Ciwaruga berjumlah 40 orang pada tanggal 18 April 2018
- 9) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Toga, Toma, Ketua RT/RW, Kader Kesehatan, Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Cibogo berjumlah 40 orang pada tanggal 19 April 2018
- 10) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Siswa/i MTs Assakinah berjumlah 40 orang pada tanggal 20 April 2018
- 11) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Siswa/i SMAN 2 Padalarang berjumlah 40 orang pada tanggal 27 April 2018
- 12) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Ketua RT/RW, Toma, Toga, Kader Kesehatan, Pemuda, Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Tenjolaut berjumlah 40 orang pada tanggal 25 Juli 2018
- 13) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Ketua RT/RW, Toma, Toga, Kader Kesehatan, Pemuda, Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Wangunharja berjumlah 40 orang pada tanggal 31 Juli 2018
- 14) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Ketua RT/RW, Toma, Toga, Kader Kesehatan, Pemuda, Babinkamtibmas dan Babinsa Desa Nanggaleng berjumlah 40 orang pada tanggal 9 Agustus 2018
- 15) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Pengurus dan Anggota Karang Taruna Kec. Cililin berjumlah 40 orang pada tanggal 11 Agustus 2018
- 16) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Pengurus dan Anggota Karang Taruna Desa Mekarmukti berjumlah 40 orang pada tanggal 20 Agustus 2018
- 17) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Komunitas LGBT Kab. Bandung Barat 40 orang pada tanggal 23 Agustus 2018
- 18) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Warga Peduli AIDS Kec. Batujajar berjumlah 40 orang pada tanggal 2 November 2018

- 19) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Siswa/i SMPN 2 Lembang berjumlah 40 orang pada tanggal 14 November 2018
  - 20) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Pengurus dan Anggota Ormas Angkatan Muda Siliwangi (AMS) berjumlah 40 orang pada tanggal 15 November 2018
  - 21) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Pengurus dan Anggota Ormas Gibas berjumlah 40 orang pada tanggal 16 November 2018
  - 22) Diseminasi Informasi P4GN melalui Sosialisasi/Penyuluhan dengan sasaran Pengurus dan Anggota Karang Taruna Desa Cirawamekar berjumlah 40 orang pada tanggal 22 November 2018
  - 23) Diseminasi Informasi P4GN melalui Kampanye Stop Narkoba dengan sasaran Pengurus dan Anggota Karang Taruna Kec. Saguling berjumlah 45 orang pada tanggal 13 Desember 2018
- b. Direktorat Advokasi, yaitu mengadvokasi dalam hal kebijakan dan regulasi hukum. Beberapa lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat yang telah diadvokasi oleh BNN Kabupaten Bandung Barat sejak tahun 2017 melaksanakan kegiatan dalam upaya Pencegahan narkoba. Penyelenggaraan Diseminasi informasi P4GN untuk mengetahui tingkat efektivitas informasi P4GN yang disampaikan baik melalui media tatap muka di lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat. Adapun lembaga tersebut sebagai berikut:
- 1) Instansi Pemerintah
  - 2) Lingkungan Pendidikan
  - 3) Lingkungan Swasta
  - 4) LSM/Ormas/Masyarakat
- Pelaksanaan tugas dari Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- a. Pemberdayaan Alternatif, BNNK Bandung Barat mendatangi daerah rawan narkoba. Misalnya, seorang petani yang menanam ganja diedukasi agar tidak lagi menanam ganja, diarahkan agar menanam tanaman yang lain.
- b. Peran serta masyarakat, dilakukan melalui pembentukan relawan dan penggiat anti narkoba (P4GN).

Kegiatan tersebut telah menghasilkan 500 relawan di tahun 2017 dan telah dideklarasikan dan dikukuhkan oleh Bupati Bandung Barat. Untuk mengetahui tingkat efektivitas informasi P4GN melalui media tatap muka di lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat, BNN Kabupaten Bandung Barat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sosialisasi P4GN. Metode monitoring dan evaluasi yang dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner skala likert. Kriteria pengukuran efektivitas informasi melalui tatap muka adalah:

- a. Responden merasa sudah sesuai pesan yang disampaikan dalam sosialisasi tatap muka dengan kebutuhan informasi tentang bahaya narkoba.
- b. Responden memahami pesan yang disampaikan selama berlangsungnya acara sosialisasi tatap muka.
- c. Pengemasan pesan yang menarik dalam acara sosialisasi tatap muka.
- d. Responden merasa sosialisasi tatap muka ini dapat menimbulkan sikap anti narkoba.
- e. Responden merasa setelah kegiatan sosialisasi tatap muka berkeinginan turut dalam pencegahan dan peredaran gelap narkoba.
- f. Responden merasa bilamana ada kesempatan akan menyampaikan informasi tersebut kepada orang lain.

Dari kriteria tersebut, dibagi dalam 3 aspek penilaian yaitu: aspek kognitif (pengetahuan), aspek efektif (sikap), dan aspek konatif. Adapun hasil

olah data kuesioner tingkat efektivitas informasi P4GN yang disampaikan melalui media tatap muka di lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat.

Kriteria aspek kognitif (pengetahuan), dari 300 responden diperoleh hasil bahwa keseluruhan responden memberikan respon positif (setuju dan sangat setuju) terhadap materi yang telah disampaikan karena mudah dipahami, penyajiannya menarik dan sangat bermanfaat dan adanya peningkatan hasil penilaian pre test dan post test sehingga dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman informasi tentang P4GN setelah mereka mengikuti penyuluhan.

Kriteria aspek afektif (sikap), berdasarkan hasil analisa kuesioner, diperoleh hasil bahwa keseluruhan responden memberikan pernyataan setuju dan sangat setuju terhadap materi sosialisasi yang telah disampaikan dan menyadari bahaya narkoba dan berkomitmen untuk menolak penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terjadi perubahan sikap positif terhadap responden setelah mengikuti penyuluhan P4GN.

Kriteria aspek konatif (perilaku), sama halnya pada penilaian aspek kognitif dan aspek afektif, pada aspek konatif para responden juga memberikan penilaian positif (setuju dan sangat setuju) terhadap materi P4GN yang telah disampaikan dan adanya perubahan tindakan setelah mengikuti penyuluhan yaitu mereka berkeinginan untuk menyampaikan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada keluarga, teman dan masyarakat dan

berkeinginan untuk menjadi kader anti narkoba serta berkeinginan untuk mensukseskan program P4GN.

Sementara untuk pengukuran tingkat efektivitas informasi P4GN melalui media, dilakukan dengan menyebarkan kuesioner ke lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan dengan jumlah responden sebanyak 50 responden, analisis datanya menggunakan skala Guttman yaitu skala yang menginginkan jawaban tegas seperti jawaban benar – salah, ya – tidak, dan pernah-tidak pernah. Sementara kriteria aspek pengukuran sama halnya dengan pengukuran efektivitas informasi P4GN media tatap muka yaitu 3 (tiga) aspek:

- a. Aspek kognitif (pengetahuan);
- b. Aspek afektif (sikap); dan
- c. Aspek konatif (perilaku).

## 2. Seksi Rehabilitasi

Kegiatan di bidang rehabilitasi, BNNK Bandung Barat melaksanakan kegiatan rehabilitasi, pascarehabilitasi dan konseling dengan tujuan membimbing klien untuk memelihara pemulihannya agar tidak relapse dan mempersiapkan diri agar mampu menjalankan fungsi sosialnya sesuai dengan potensi diri yang dimilikinya. Rehab dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Rehab Medis, berupa rawat jalan dengan melakukan konseling sebanyak 8 (delapan) kali pertemuan disesuaikan dengan kebutuhan atau panggilan support grup serta melakukan pengobatan jika ada penyakit penyerta.

- b. Rehab Sosial, dilaksanakan oleh Kemensos dengan program *vocational* peningkatan kemampuan seperti pelatihan pertanian, misalnya bertani, membuat kerajinan tangan, dll.

Syarat dan ketentuan rehab di BNNK Bandung Barat yaitu dengan datang sendiri atau didampingi keluarga serta membawa identitas diri dan dipastikan tidak mempunyai gangguan kejiwaan. rehabilitasi di BNNK Bandung Barat dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati yang petugasnya terdiri dari dokter, psikolog/pekerja sosial yang telah mengikuti minimal pelatihan assisment. Ada 3 lembaga rehabilitasi yang bekerjasama dengan BNNK Bandung Barat yang sudah melakukan assisment, yaitu:

- a. RSUD Cililin
- b. Puskesmas Padalarang
- c. Puskesmas Jayagiri

BNNK Bandung Barat juga melaksanakan kegiatan penguatan lembaga rehabilitasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat dengan tujuan lembaga rehabilitasi tersebut dapat memberikan pelayanan kepada para penyalah guna dan korban penyalahgunaan narkoba. Pada kasus 5 (lima) orang pelajar yang tertangkap tangan menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla, BNNK Bandung Barat merehabilitasi kelima dengan 8 kali pertemuan.

### 3. Seksi Pemberantasan

Seksi Pemberantasan di BNNK Bandung Barat dalam melakukan tugas Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba terlebih dahulu melakukan Pemetaan Jaringan di Tempat/Lokasi Rawan Narkoba merupakan salah satu usaha yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam bidang Pemberantasan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara bekerja sama baik dengan tokoh masyarakat, warga sekitar maupun *stakeholder* lainnya dalam mencari dan memperoleh informasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tempat/lokasi rawan narkoba yang ada di Kabupaten Bandung Barat.

Informasi yang didapat dan dikumpulkan selanjutnya akan di analisis kembali oleh Badan BNNK Bandung Barat agar dapat memperoleh data yang akurat. Dalam melakukan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan presekusor narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan presekusor narkoba. Berdasarkan hasil dari pelaksanaan program kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif karena dengan adanya kegiatan ini memudahkan Badan Narkotika Nasional maupun pihak terkait dalam mengungkap kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba seperti halnya kasus Ramdan, Ayi, Agung dan Riyadi.

Berawal dari laporan warga sekitar, BNNK Bandung Barat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap Ramdan, Ayi, agung dan Riyadi sehingga berhasil mengamankan keempat tersangka beserta barang bukti narkoba jenis ganja walaupun sampai saat ini Firman sebagai pelaku pengedar

narkotika masih berada dalam daftar pencarian orang. Keempat tersangka yang berhasil diamankan telah menjalani proses hukum sesuai dengan perbuatannya.

Pada Pasal 70 huruf (j) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika BNN bertugas membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang. BNNK Bandung Barat atas dasar tersebut juga harus membuat laporan atas pencapaian yang telah dilakukan.

**B. Kendala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Dalam melaksanakan perannya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bandung Barat menghadapi beberapa kendala, diantaranya:

1. Faktor hambatan dalam pelaksanaan diseminasi informasi P4GN adalah kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung baik perlengkapan pengolahan data, sumber daya personil dan pelatihan bagi petugas terlambatnya penerimaan petunjuk teknis kegiatan.
2. Kendala yang dihadapi BNNK Bandung Barat dalam melakukan rehabilitasi yaitu:
  - a. Stigma masyarakat yang masih beranggapan bahwa pecandu/korban penyalahgunaan narkotika adalah kriminal sehingga keluarga merasa mempunyai anggota keluarga yang merupakan pecandu/korban penyalahgunaan narkotika adalah aib dan tidak mau melapor ke BNNK Bandung Barat.
  - b. Masih ada anggapan bahwa pecandu/korban penyalahgunaan narkotika yang melaporkan diri akan dikenakan sanksi hukum berupa pidana penjara.

- c. Masih belum tersosialisasikannya program layanan rehabilitasi.
  - d. Masih banyak yang beranggapan bahwa biaya rehabilitasi mahal padahal rehabilitasi tidak dikenakan biaya sama sekali.
  - e. Rehabilitasi rawat inap di BNNK Bandung Barat merujuk di Rumah Palma (RSJ Cisarua) karena BNNK Bandung Barat belum mempunyai tempat Rehabilitasi sendiri.
3. Kendala yang dihadapi dalam melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika diantaranya:
- a. Secara Demografi, kependudukan yang padat dan banyak namun kurangnya sumber daya personil.
  - b. Secara Geografi, Kabupaten Bandung Barat memiliki wilayah yang luas dengan personil BNNK Bandung Barat yang dapat dikatakan terlalu sedikit untuk wilayah yang sangat luas.
4. Kendala yang dihadapi dalam penyusunan laporan adalah minimnya pegawai yang memahami tata cara dalam pembuatan perencanaan dan penyusunan laporan secara akuntabel, serta kurangnya jumlah PNS yang belum sesuai dengan DSP yang seharusnya. Strategi untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengoptimalkan pegawai yang ada melalui rangkap pekerjaan dan mengikutkan PNS yang ada untuk pelatihan perencanaan.

BNNK Bandung Barat terus berupaya memaksimalkan personil yang ada dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkotika untuk menghadapi segala kendala yang ada. Klinik Pratama pun sedang dalam proses pembangunan untuk memaksimalkan proses rehabilitasi agar para peserta rehab mendapatkan pengawasan langsung dari petugas BNNK Bandung Barat.